

# **Pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum**

**Daniel Ryan Saputra  
Hasnati  
Rezmia Febrina**

## *Abstract*

*Research objectives: First, to explain and analyze the implementation of the Perkap; Second, to describe the factors that hinder the implementation of the Perkap; Third, to explain efforts to overcome obstacles to the implementation of the Perkap. The research method: First, the type of sociological legal research; Second, research locations: Pekanbaru Police; Third, population and samples from relevant sources; Fourth, data sources: primary, secondary and tertiary; Fifth, data collection techniques: observation, structured interviews and literature review; Sixth, qualitative data analysis, inductive conclusions. Results of the study: The Pekanbaru Police have not implemented these regulations properly so that in 2021 and 2022 there will still be 20 cases of unlawful demonstrations by refugees from abroad in Pekanbaru City and the Pekanbaru Police have not been able to disperse them. Factors that inhibit: Legal factors, apparatus factors, community factors. Efforts to overcome them: First, the legal factor should: The Indonesian government immediately make a national legal product regarding rights, obligations, and prohibitions for refugees in Indonesia; Increasing the ability of officials in law enforcement for refugees. Second, apparatus factors should: Improve internal coordination and cooperation of the Pekanbaru City PPLN Task Force so that law enforcement can provide a deterrent effect on PBB; need to evaluate policies and give warnings to third country governments, IOM and UNHCR Pekanbaru Representative should better accommodate the wishes of refugees. Third, community factors should: Law enforcement be carried out, legal outreach to refugees and moving refugee provocateurs from Pekanbaru City to other areas where accommodation is remote or immediately sending refugees to third countries; Security officers at accommodations throughout the city of Pekanbaru are strict with refugees..*

**Keywords : Refugees, Demonstrations, Pekanbaru City Police**

## **Abstrak**

Tujuan penelitian: *Pertama*, menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan Perkap tersebut; *Kedua*, Untuk mendeskripsikan faktor yang menghambat pelaksanaan Perkap tersebut; *Ketiga*, Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan pelaksanaan Perkap tersebut. Metode penelitiannya: *Pertama*, jenis penelitian hukum sosiologis; *Kedua*, lokasi penelitian: Polresta Pekanbaru; *Ketiga*, populasi dan sampel dari narasumber yang relevan; *Keempat*, sumber data: primer, sekunder dan tersier; *Kelima*, teknik pengumpulan data: observasi, wawancara terstruktur dan kajian pustaka; *Keenam*, analisis data kualitatif, kesimpulan induktif. Hasil penelitian: Pelaksanaan regulasi tersebut belum dilaksanakan dengan baik oleh Polresta Pekanbaru sehingga pada tahun 2021 dan 2022 masih terdapat 20 kasus unjuk rasa melanggar hukum oleh para pengungsi dari luar negeri di Kota Pekanbaru dan belum dapat dibubarkan oleh pihak Polresta Pekanbaru. Faktor yang menghambat: Faktor hukum, Faktor aparat, Faktor masyarakat. Upaya mengatasinya: *Pertama*, faktor hukum sebaiknya: Pemerintah Indonesia segera membuat produk hukum nasional tentang hak, kewajiban, larangan bagi pengungsi di Indonesia; Peningkatan kemampuan aparat dalam penegakan hukum bagi pengungsi. *Kedua*, faktor aparat sebaiknya: Peningkatan koordinasi dan kerjasama internal Satgas PPLN Kota Pekanbaru agar penegakan hukum memberikan efek jera PBB; perlu mengevaluasi kebijakan dan memberikan teguran kepada pemerintah negara ketiga, IOM dan UNHCR Perwakilan Pekanbaru sebaiknya mengakomodir keinginan pengungsi. *Ketiga*, faktor masyarakat sebaiknya: Dilakukan penegakan hukum, sosialisasi hukum kepada pengungsi serta

memindahkan pengungsi provokator dari Kota Pekanbaru ke daerah lain yang letak akomodasi terpencil atau segera mengirim pengungsi ke Negara ketiga; Petugas keamanan di akomodasi se-Kota Pekanbaru bersikap tegas kepada pengungsi.

**Kata Kunci: Pengungsi, Unjuk Rasa, Polresta Pekanbaru**

## **PENDAHULUAN**

“Kebutuhan Negara Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional dalam konteks hubungan internasional diwujudkan dalam bentuk perjanjian internasional.”<sup>1</sup> “Konvensi Wina 1969 tentang *Diplomatic* merupakan *Relations rule of the game* bagi negara – negara yang harus dipatuhi dalam menjalin hubungan internasional.”<sup>2</sup> Indonesia memang tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 yang merupakan Konvensi negara anggota PBB yang memuat sejumlah hak dan kewajiban para pengungsi terhadap negara tuan rumah, namun atas dasar HAM dan penguatan Kerjasama dengan negara-negara di didunia, sehingga Indonesia bersedia menampung pengungsi dari Luar Negeri sebelum diberangkatkan ke negara ke tiga. keberadaan Deklarasi Universal HAM tidak mengikat. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah jurnal hukum bahwa: “Meskipun keberadaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bukan merupakan bentuk ketentuan yang mempunyai kekuatan mengikat (*binding*), tetapi setidaknya - tidaknya secara normatif Deklarasi Universal HAM telah menjadi landasan bagi pembentukan norma - norma dan hukum HAM yang kemudian dapat diimplementasikan dalam berbagai format perjanjian internasional, dengan begitu maka secara normatif dapat mengikat negara - negara dan atau negara dengan organisasi internasional sebagai pihak yang mengikatkan diri perjanjian internasional didalamnya.”<sup>3</sup>

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa pada tahun 2021 dan 2022 pelanggaran hukum oleh pengungsi dari luar negeri di

---

<sup>1</sup> Sri Setia Ningsih Suardi dan Ida Kurnia, *Hukum Perjanjian Internasional*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 157.

<sup>2</sup> Syafrinaldi, *Hukum Internasional*, Edisi Pertama, (Pekanbaru: UIR Press, 2005), hlm. 54.

<sup>3</sup> Rita Maran, Perkembangan Hak Asasi Manusia dalam Politik Internasional, artikel dimuat dalam Jurnal Demokrasi dan HAM, *Jurnal The Habibie Center*, Volume 1, Nomor 3, Maret - Juni 2001, hlm. 159.

Indonesia kian marak, terutama di Kota Pekanbaru yang telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Pekanbaru. Salah satunya pelanggaran terhadap larangan melakukan unjuk rasa di Kota Pekanbaru, terlebih unjuk rasa tersebut disertai dengan ketidak patuhan terhadap larangan – larangan dalam penyelenggaraan kegiatan unjuk rasa lainnya.

Unjuk rasa merupakan hak warga negara Indonesia, sedangkan pengungsi dari luar negeri bukan Warga Negara Indonesia sehingga hak tersebut tidak melekat kepadanya. Warga Negara yang dimaksud dalam keseluruhan pasal diatas adalah warga Negara Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 7 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum, yang menyatakan bahwa: “Warga negara adalah warga negara Republik Indonesia.” Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, “Pengungsi dari Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah NKRI disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari PBB melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.”

Selain tidak memiliki hak untuk berunjuk rasa di Negara Indonesia, , unjuk rasa yang dilakukan oleh para pengungsi dari luar negeri di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota (Polresta) Pekanbaru tersebut, melanggar ketentuan – ketentuan seperti tidak memiliki Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) unjuk rasa dari kepolisian setempat serta dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah sehingga melanggar hukum dalam Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum *Jo.* Pasal 6 huruf a dan Pasal 8 huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Terhadap pelanggaran tersebut telah dilakukan upaya persuasif pembubarannya namun para pengungsi dari luar negeri tersebut tetap tidak mau dibubarkan bahkan melawan petugas saat dilakukan pembubaran. Pengunjuk rasa tersebut sehari – hari menginap di lokasi unjuk rasa sambil mendirikan tenda – tenda, mereka menggunakan fasilitas publik maupun fasilitas non publik dimana kondisi tersebut menimbulkan protes masyarakat setempat. Lokasi unjuk rasa tersebut berada di depan gedung Graha Pena Panam yang merupakan gedung perkantoran UNHCR Pekanbaru dan gedung perkantoran IOM Pekanbaru; depan Kantor Rudenim Pekanbaru; depan Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru; depan kantor Gubernur Riau; depan kantor DPRD Provinsi Riau

Hal diatas melatarbelakangi penulis melakukan penelitian berjudul: **“Pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.”**

## **METODE PENELITIAN**

penelitian hukum sosiologis, ialah “sebuah riset dengan kajian mengenai bagaimana beroperasinya hukum di masyarakat.” Metode pengumpulan data: Observasi, Wawancara terstruktur serta Kajian Kepustakaan. Analisis data ialah analisis data kualitatif deskriptif.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Perkap**

Secara yuridis, menurut Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, menyatakan bahwa: “unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang

atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum

Unjuk rasa yang dilakukan pengungsi dari luar negeri di Kota Pekanbaru sebagai bentuk kekecewaan atau ketidakpuasan para pengungsi tersebut dengan UNHCR, IOM, Rudenim Pekanbaru, Imigrasi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru yang tidak bisa memfasilitasi ke Negara ketiga. Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, yang menyatakan bahwa: “Pengungsi dari luar negeri di Kota Pekanbaru melakukan unjuk rasa yang ditujukan kepada UNHCR (sebagai sasaran utama unjuk rasa), IOM, Rudenim Pekanbaru, Imigrasi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru yang menurut mereka tidak bisa memfasilitasinya ke Negara ketiga sebagai negara tujuan: Amerika Serikat, Australia dan Kanada. Mereka sudah bertahun – tahun bahkan ada yang sudah 7 tahun di Kota Pekanbaru sebagai pengungsi. Satgas PPLN Kota Pekanbaru juga sudah berusaha maksimal mengupayakannya, namun kebijakan penerimaan pengungsi dari luar negeri termasuk kriteria pengungsi yang diterima sepenuhnya ditetapkan oleh negara ketiga dan kuota yang dibuka Negara ke tiga untuk penerimaan pengungsi dari luar negeri ke Negara ketiga sangat terbatas.”<sup>4</sup>

Pendanaan dan penerimaan Pengungsi dari luar negeri di Kota Pekanbaru tersebut berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, diketahui bahwa: “Pengungsi dari luar negeri di Indonesia secara umum dan di Kota Pekanbaru yang terdampar di Indonesia dan mencari suaka ditetapkan statusnya pengungsi di Kota Pekanbaru, setelah itu diserahkan kepada pemerintah


---

<sup>4</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ibu Hj. Inang Tati Dewi, S. Sos., M. Si, Selaku Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, Pada Hari Rabu, Tanggal 1 Maret 2023, Pukul 14. 15 WIB, di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru.

Kota Pekanbaru untuk ditempatkan di tempat penampungan pengungsi yang sangat layak dan bagus yang disebut sebagai akomodasi pengungsi dari luar negeri, pendanaan tempat tinggal yaitu akomodasi, uang makan setiap bulan, fasilitas kesehatan gratis didanai oleh PP melalui pihak ketiga yaitu IOM Pekanbaru.”<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara penulis dengan Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam hal ini diwakili oleh Kepala Sub Bagian Kerja Sama Bagian Operasional Kepolisian Resor Kota Pekanbaru diketahui prosedur pengamanan, penanganan dan pengendalian unjuk rasa yang dilakukan oleh pengungsi dari luar negeri di Kota Pekanbaru, sebagaimana penulis sajikan dalam bentuk gambar di bawah ini:

**Gambar 1**  
**Prosedur Pengamanan, Penanganan dan Pengendalian Unjuk Rasa**  
**Oleh Polresta Pekanbaru**



Sumber: Data primer, diolah tahun 2023

<sup>5</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ibu Hj. Inang Tati Dewi, S. Sos., M. Si, Selaku Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, Pada Hari Rabu, Tanggal 1 Maret 2023, Pukul 14. 15 WIB, di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru.

hasil wawancara penulis dengan Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam hal ini diwakili Kepala Sub Bagian Kerja Sama Bagian Operasional Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang intinya menekankan bahwa pengungsi dari luar negeri di Kota Pekanbaru dan di Indonesia tidak memiliki hak untuk melakukan unjuk rasa. Dimana dalam wawancara tersebut beliau menyatakan bahwa: “Kewajiban pengungsi dari luar negeri untuk tunduk dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia berlaku tanpa pengecualian, jadi jika dikaitkan dengan unjuk rasa maka mereka harus tunduk pada Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, yang jelas tidak memberikan hak kepada mereka untuk melakukan unjuk rasa dalam yurisdiksi teritorial Indonesia secara umum dan Kota Pekanbaru secara khusus karena Hak berunjuk rasa dalam kedua regulasi tersebut hanya diberikan kepada Warga Negara Indonesia, sedangkan pengungsi dari luar negeri bukanlah Warga Negara Indonesia.”<sup>6</sup>

Selain tidak mempunyai hak untuk melangsungkan kegiatan unjuk rasa di Kota Pekanbaru, maka pengungsi dari luar negeri dalam melaksanakan unjuk rasa jugamelanggar aturan lainnya. Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam hal ini diwakili oleh Ps. Kasubnit II Unit III Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, yang menyatakan bahwa: “Unjuk rasa yang dilakukan oleh pengungsi dari luar neger di Kota Pekanbaru selain dilaksanakan dengan tanpa hak juga tidak memberitahukan terlebih dahulu ke

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Dalam Hal ini Diwakili Oleh Iptu Jhon Hendri S.H., M.H, Selaku Kepala Sub Bagian Kerja Sama Bagian Operasional Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Pada Hari Senin, Tanggal 13 Maret 2023, Pukul 09. 25 WIB, di Markas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

kepolisian setempat secara tertulis sebelum pelaksanaan kegiatan unjuk rasa berlangsung. Pelanggaran lainnya yaitu perlawanan saat hendak dibubarkan, mengancam dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan pejabat dengan meneriaki kata – kata kotor bahkan tidak segan mendorong dan memukul petugas sehingga dapat dikategorikan tindakan mereka ini sebagai tindakan mengancam dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan petugas.”<sup>7</sup> Pembuatan pengungsi dari luar negeri di Kota Pekanbaru melanggar peraturan perundang – undangan yang diuraikan sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Melanggar Pasal 1 angka 7 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum, yang menyatakan bahwa: “Warga negara adalah warga negara Republik Indonesia.” terkait dengan unjuk rasa sebagai ham, jadi selain warga Negara Indonesia dilarang melakukan unjuk rasa di wilayah yurisdiksi Indonesia.
2. Melanggar Pasal 10 ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum *Jo.* Pasal 6 huruf a dan Pasal 8 huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum karena tidak memberitahukan terlebih dahulu ke kepolisian setempat secara tertulis sebelum pelaksanaan kegiatan unjuk rasa berlangsung.
3. Melanggar Pasal 8 huruf mm Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum karena dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Dalam Hal Ini Diwakili Oleh Bapak Aipda Dedy Hendri, S.Sos Selaku Ps. Kasubnit II Unit III Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Pada Hari Senin, Tanggal 13 Maret 2023, Pukul 08. 30 WIB, di Markas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

<sup>8</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Dalam Hal Ini Diwakili Oleh Bapak Aipda Dedy Hendri, S.Sos Selaku Ps. Kasubnit II Unit III Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Pada Hari Senin, Tanggal 13 Maret 2023, Pukul 08. 30 WIB, di Markas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.


pengungsi dari luar negeri di Kota Pekanbaru yang melangsungkan unjuk rasa di Kota Pekanbaru dengan melanggar ketentuan Pasal diatas, dapat dilakukan penegakan hukum berupa penerapan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sanksi hukumnya Pasal 15 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum *Jo.* Pasal 20 ayat (1) huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, sebagai berikut:

1. Pasal 15 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umumm bahwa: “Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal
2. Pasal 20 ayat (1) huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, bahwa: “Terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan tindakan membubarkan massa peserta penyampaian pendapat di muka umum.”

Berdasarkan hasil penelitian penulis diketahui prosedur pembubaran unjuk rasa melanggar hukum yang dilakukan oeh pengungsi dari luar negeri di Kota Pekanbaru, sebagaimana penulis sajikan dalam gambar di bawah ini:


**Gambar 2**  
**Prosedur Pembubaran Terhadap Kegiatan Unjuk Rasa yang Melanggar Hukum**  
**Oleh Polresta Pekanbaru**



Namun dalam praktiknya terhadap pengungsi dari luar negeri yang melakukan unjuk rasa dengan melanggar hukum, penegakan hukum berupa penerapan saksi hukum sesuai dengan ketentuan hukum belum dapat dilaksanakan dengan baik, karena pembubaran unjuk rasa melanggar hukum tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui observasi didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Ps. Kasubnit II Unit III Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, juga diketahui lokasi unjuk rasa yang dimaksud sebagaimana penulis sajikan dalam bentuk grafik di bawah ini:

**Grafik IV. 1**  
**Jumlah Kasus Unjuk Rasa Melanggar Hukum Oleh Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Pekanbaru yang Sulit Dibubarkan oleh Polreta Pekanbaru Berdasarkan Lokasi Unjuk Rasa Tahun 2021 dan 2022**



Sumber: Data primer, diolah tahun 2023.

Permasalahan di atas penulis analisis dengan beberapa teori, sebagai berikut:

*Pertama*, menganalisis dari perspektif teori hukum Internasional. “Hak dasar suatu Negara pada hakekatnya mencakup beberapa hal, salah satunya adalah salah

satunya adalah yurisdiksi teritorial”<sup>9</sup> “Yurisdiksi merupakan kewenangan untuk melaksanakan ketentuan hukum nasional suatu Negara berdaulat dan ini merupakan sebagian implementasi kedaulatan Negara sebagai yurisdiksi Negara dalam batas - batas wilayahnya akan tetap melekat pada Negara berdaulat.”<sup>10</sup> Sedangkan yurisdiksi teritorial menurut Lord Mac Millian adalah “Suatu ciri pokok kedaulatan dalam batas – batas ini, seperti semua negara merdeka yang berdaulat, bahwa negara harus memiliki yurisdiksi terhadap semua orang dan benda di dalam batas – batas teritorialnya dan dalam semua perkara perdata dan pidana yang timbul dalam batas – batas teritorial ini.”<sup>11</sup>

Terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini dapat dianalisis bahwa hukum nasional yang mengatur kewajiban pengungsi dari luar negeri untuk tunduk pada hukum Indonesia terutama ketentuan hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan unjuk rasa mutlak diatui oleh para pengungsi dari luar negeri di Kota Pekanbaru mengingat mereka tinggal dalam teritorial Negara Indonesia . Sehingga seharusnya Polresta Pekanbaru dapat membubarkan unjuk rasa melanggar hukum yang dilakukan oleh pengungsi dari luar negeri di Kota Pekanbaru, namun nyatanya masih menimbulkan kegagalan dalam pelaksanaannya.

*Kedua*, menganalisis dari perspektif teori Hak Asasi Manusia, Imam Santoso, bahwa: “Dalam konteks masyarakat internasional, terdapat pengakuan bahwa setiap Negara mempunyai hak eksklusif dalam batas wilayah Negaranya tanpa ada keterikatan atau pembatasan dari hukum internasional.”<sup>12</sup> Konsep tersebut diperkuat oleh fakta hukum nasional Indonesia dimana klausul – kalusul baik secara eksplisit maupun implisit dalam berbagai peraturan perundang – undangan di Indonesia

---

<sup>9</sup> Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 15.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> J. G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Cetakan Ketiga Belas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) , hlm. 270-271.

<sup>12</sup> Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Nation Convention Against Transnational Organized Crime*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007), hlm.42.

mengisyaratkan keberlakuan perlindungan Hak Asasi Manusia tersebut hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya pihak Polresta Pekanbaru belum dapat menerapkannya terhadap pengungsi dari luar negeri di Kota Pekanbaru yang tidak memiliki hak berunjuk rasa di Kota Pekanbaru.

Kemudian analisis selanjutnya dari perspektif teori Hak Asasi Manusia yang dikemukakan oleh Imam Santoso diatas dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini maka menurut analisis penulis Indonesia tidak perlu menundukkan diri sepenuhnya pada hukum internasional yang memuat hak pengungsi dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967.

Tidak adanya kewajiban penundukan terhadap hak para pengungsi dari luar negeri tersebut juga dilandaskan pada Negara Indonesia yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 yang merupakan Konvensi negara – negara anggota PBB yang memuat sejumlah hak dan kewajiban para pengungsi terhadap negara tuan rumah dengan berlandaskan Prinsip *Non-Refoulement*. Sehingga bangsa Indonesia dalam pengaturan pemberian HAM terhadap pengungsi dari luar negeri di Indonesia dan khususnya di Kota Pekanbaru tidak terikat pada konvensi tersebut serta boleh membuat kebijakan tersendiri. Namun kenyataannya kebijakan yang diterapkan belum dapat membubarkan unjuk rasa melanggar hukum yang dilakukan oleh pengungsi dari luar negeri di Kota Pekanbaru terutama tahun 2021 dan 2022.

*Ketiga*, menganalisis dari perspektif teori Unjuk Rasa. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Unjuk rasa merupakan salah satu bentuk kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum sehingga ditemukannya pengertian mengenai unjuk rasa secara yuridis ini berasal dari pengertian Kemerdekaan menyampaikan pendapat yang menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan

Pendapat di Muka Umum diartikan sebagai “hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Mengacu pada definisi diatas, maka dikethui bahwa warga negara yang memiliki hak melakukan kegiatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 dan pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat dipertegas di Muka Umum diperjelas dalam Pasal 1 angka 7 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, menyatakan bahwa: “Warga negara adalah warga negara Republik Indonesia.” Oleh sebab itu sudah jelas bahwa yang memiliki hak unjuk rasa adalah warga Negara Indonesia bukan pengungsi dari luar negeri yang saat ini sedang berada dalam wilayah hukum Negara Indoneisa. Nmaun dalam pelaksanaannya di Kota Pekanbaru, sanksi hukum terhadap unjuk rasa tanpa kepemilikan hak yang dilakukan oleh pengungsi dari luar negeri di Kota Pekanbaru berupa pembubaran unjuk rasa belum dapat diterapkan dengan baik oleh Polresta Pekanbaru.

Terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini maka unjuk rasa melanggar hukum yang dilakukan oleh pengungsi dari luar negeri di Kota Pekanbaru tersebut merupakan partisipasi politik inkonvensional dimana ada sebuah tujuan tertentu dalam unjuk rasa tersebut yaitu supaya para pejabat pemangku penanganan pengungsi dari luar negeri di Kota Pekanbaru dapat mengabdikan segera kepentingan pengungsi dari luar negeri. Kemudian letak berbenturan antara nilai dan kepentingan pengungsi dari luar negeri di Kota Pekanbaru dengan nilai dan kepentingan politik negara, menurut analisis penulis dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepentingan pengungsi dari luar negeri tersebut adaah untuk segera diberangkatkan ke Negara ketiga

2. Kepentingan politis negara Indonesia sebagai Negara transit adalah kepentingan untuk tunduk kepada hukum dan kebijakan Negara ketiga yang memang membatasi kuota penerimaan pengungsi ke negaranya terutama Negara Australia yang menerapkan strategi sekuritas mengingat banyaknya pengungsi dari luar negeri yang terus masuk dimana timbul kecemasan dan ketakutan pemerintah Australia sehingga menganggap peningkatan jumlah imigran tersebut menjadi beban dan ancaman bagi kedaulatan dan keamanan nasional Australia

*Keempat*, dalam konsep hukum internasional lainnya terkait dengan upaya penerapan penegakan hukum ditinjau dari teori penegakan hukum, maka sanksi hukum dapat diberlakukan terhadap yang bukan Warga Negara Indonesia atau dalam istilah hukum internasional disebut dengan orang asing, sebagaimana dikemukakan oleh J. B. Moore, bahwa: “Ditinjau dari konsep yurisdiksi terhadap orang asing, immunitas tidak berlaku bagi orang asing, orang asing tidak dapat menuntut pembeasan dari pelaksanaan yurisdiksi kecuali mereka dapat memperlihatkan hal – hal yaitu: *Pertama*, bahwa ia karena alasan tertentu telah dinyatakan mendapatkan imunitas khusus; *Kedua*, Bahwa hukum lokal tersebut tidak sesuai dengan hukum internasional.”<sup>13</sup>

Menerapkan teori diatas untuk penegakan hukum bagi pengungsi dari luar negeri pelaku unjuk rasa di Kota Pekanbaru yang melanggar ketentuan hukum nasional terkait regulasi unjuk rasa dan WNI: Maka sanksi hukum sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 15 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum *Jo*. Pasal 20 ayat (1) huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan

---

<sup>13</sup> J. G Starke, *Pengantar Hukum...*, *Ibid.*, hlm. 277.

Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, yaitu dapat dilakukan tindakan membubarkan massa.

Sanksi hukum tersebut diatas harus diterapkan dengan tegas oleh pihak Polresta Polresta Pekanbaru terhadap unjuk rasa melanggar hukum yang dilakukan pengungsi dari luar negeri di Kota Pekanbaru. Didalam penegakan hukum tersebut, kemungkinan petugas penegak hukum menghadapi hal – hal sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Sampai sejauh mana petugas terikat dengan peraturan yang ada, namun penerapannya dalam pembubaran unjuk rasa bagi pengungsi luar negeri yang melanggar ketentuan – ketentuan hukum berunjuk rasa belum dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya oleh Polresta Pekanbaru sehingga unjuk rasa belum berhasil dibubarkan.
2. Sampai batas - batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan, namun kebijakan yang diterapkan oleh pihak Polresta Pekanbaru terhadap gagalnya penerapan sanksi hukum yaitu gagalnya pembubaran massa unjuk rasa yaitu pengungsi dari luar negeri di Kota Pekanbaru belum berdasarkan batasan hukum yang berlaku karena ketakutan melanggar HAM internasional
3. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat, dalam kasus yang dilakukan penelitian diketahui Polresta Pekanbaru belum memberikan teladan yang baik terhadap masyarakat. Hal ini dibuktikan gagalnya pembubaran unjuk rasa melanggar hukum yang dilakukan oleh pengungsi dari luar negeri di Kota Pekanbaru yang berimbas pada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Pekanbaru
4. Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas – batas yang tegas pada wewenangnya. Dalam kasus ini diketahui sebenarnya secara hukum sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga

---

<sup>14</sup> Zainuddin Ali., *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika., 2018), hlm.95.

memberikan batas – batas yang tegas pada wewenangnya cukup sinkron, namun pelaksanaannya derajat sinkronisasi tersebut terbilang rendah karena batasan yang tegas tersebut masih menimbulkan keraguan pihak Polresta Pekanbaru sehingga masih terjadi penerapan sanksi hukum yaitu pembubaran massa unjuk rasa melanggar hukum yang merupakann pengungsi dari luar negeri di Kota Pekanbaru.

### **Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Perkap**

*Pertama*, Faktor yang menghambat adalah: *Pertama*, Faktor hukum: Belum ada produk hukum nasional yang mengatur dengan tegas hak pengungsi di Indonesia; Penegakan hukum dihadapkan antara hukum nasional dengan hukum internasional. *Kedua*, Faktor aparat: internal Satgas PPLN Kota Pekanbaru dalam penegakan hukum sehingga tidak memberikan efek jera; Kebijakan pemerintah Negara ketiga; Kekecewaan dan ketidakpuasan pengungsi di Kota Pekanbaru terhadap UNHCR dan IOM perwakilan Pekanbaru yang tidak memberikan kepastian keberangkatan mereka ke negara ketiga serta sangat jarang mau menemui para pengungsi di Kota Pekanbaru yang sedang berunjuk rasa untuk melakukan negosiasi. *Ketiga*, Faktor masyarakat: Pengungsi di Kota Pekanbaru; Petugas keamanan di akomodasi pegungsi Kota Pekanbaru.

### **Upaya Mengatasi Hambatan Hambatan Perkap**

*Pertama*, faktor hukum sebaiknya: Pemerintah Indonesia segera membuat produk hukum nasional tentang hak, kewajiban, larangan bagi pengungsi di Indonesia; Peningkatan kemampuan aparat dalam penegakan hukum bagi pengungsi. *Kedua*, faktor aparat sebaiknya: Peningkatan koordinasi dan kerjasama internal Satgas PPLN Kota Pekanbaru agar penegakan hukum memberikan efek jera PBB; perlu mengevaluasi kebijakan dan memberikan teguran kepada pemerintah negara ketiga, IOM dan UNHCR Perwakilan Pekanbaru sebaiknya mengakomodir keinginan pengungsi. *Ketiga*, faktor masyarakat sebaiknya: Dilakukan penegakan hukum, sosialisasi hukum kepada pengungsi serta

memindahkan pengungsi provokator dari Kota Pekanbaru ke daerah lain yang letak akomodasi terpencil atau segera mengirim pengungsi ke Negara ketiga; Petugas keamanan di akomodasi se-Kota Pekanbaru bersikap tegas kepada pengungsi.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulannya: *Pertama*, Pelaksanaan regulasi tersebut belum dilaksanakan dengan baik oleh Polresta Pekanbaru sehingga pada tahun 2021 dan 2022 masih terdapat 20 kasus unjuk rasa melanggar hukum oleh para pengungsi dari luar negeri di Kota Pekanbaru dan belum dapat dibubarkan oleh pihak Polresta Pekanbaru. Faktor yang menghambat: Faktor hukum, Faktor aparat, Faktor masyarakat. Upaya mengatasinya: *Pertama*, faktor hukum sebaiknya: Pemerintah Indonesia segera membuat produk hukum nasional tentang hak, kewajiban, larangan bagi pengungsi di Indonesia; Peningkatan kemampuan aparat dalam penegakan hukum bagi pengungsi. *Kedua*, faktor aparat sebaiknya: Peningkatan koordinasi dan kerjasama internal Satgas PPLN Kota Pekanbaru agar penegakan hukum memberikan efek jera PBB; perlu mengevaluasi kebijakan dan memberikan teguran kepada pemerintah negara ketiga, IOM dan UNHCR Perwakilan Pekanbaru sebaiknya mengakomodir keinginan pengungsi. *Ketiga*, faktor masyarakat sebaiknya: Dilakukan penegakan hukum, sosialisasi hukum kepada pengungsi serta memindahkan pengungsi provokator dari Kota Pekanbaru ke daerah lain yang letak akomodasi terpencil atau segera mengirim pengungsi ke Negara ketiga; Petugas keamanan di akomodasi se-Kota Pekanbaru bersikap tegas kepada pengungsi.

Saran: *Pertama*, Terhadap Polresta Pekanbaru, sebaiknya meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Satgas PPLN Kota Pekanbaru agar kendala pembubaran kegiatan unjuk rasa melanggar hukum oleh pengungsi dari luar negeri di Kota Pekanbaru dapat diatasi. *Kedua*, Terhadap PBB, sebaiknya engevaluasi kembali kebijakan – kebijakan yang diterapkan oleh Negara ketiga terkait penerimaan pengungsi dari luar negeri ke Negara mereka. *Ketiga*, Terhadap

pengungsi dari luar negeri di Kota Pekanbaru, sebaiknya patuh dan tunduk pada hukum di Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Nation Convention Against Transnational Organized Crime*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007.

J. G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Cetakan Ketiga Belas, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Rita Maran, Perkembangan Hak Asasi Manusia dalam Politik Internasional, artikel dimuat dalam Jurnal Demokrasi dan HAM, *Jurnal The Habibie Center*, Volume 1, Nomor 3, Maret - Juni 2001.

Sri Setia Ningsih Suardi dan Ida Kurnia, *Hukum Perjanjian Internasional*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Syafrinaldi, *Hukum Internasional*, Edisi Pertama, Pekanbaru: UIR Press, 2005.

Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.